



## PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

- 1. NASRUDIN BIN MUDAKIR, NIK**  
1811030507770001, tempat tanggal lahir Jawa Timur 05 Juli 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT.005 RW.003 Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. SUNINGSIH BINTI SUYATNO, NIK**  
1811034508800006, tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 05 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal RT.005 RW.003 Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2000 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di RT.005 RW.003 Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suyatno dan ijab qobulnya secara diwakilkan oleh Penghulu setempat yang bernama Legimun (Alm), serta di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suyono (Alm) dan Bahrudin dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di RT.005 RW.003 Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah Bersama di RT.005 RW.003 Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  1. **Nasir Al Kahfi Bin Nasrudin** (Panggung Rejo, 28 April 2001)
  2. **Surya Hanafi Bin Nasrudin** (Panggung Rejo, 25 Mei 2013)
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena belum melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah sehingga tidak dapat memproses pembuatan Buku Nikah. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**NASRUDIN BIN MUDAKIR**) dan Pemohon II (**SUNINGSIH BINTI SUYATNO**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2000 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di RT.005 RW.003 Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan Para Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj tanggal 12 September 2024 Hakim telah

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji untuk mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mesuji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1811030507770001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung pada tanggal 14 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1811034508800006 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mesuji Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung pada tanggal 14 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1811030907120021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji pada tanggal 20 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi:**

1. Saksi I, **Suyatno bin Wasasallam**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena turut hadir dalam acara perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di desa Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Mesuji pada tahun 2000;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang mengijabkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah diwakilkan kepada penghulu desa setempat yang bernama Legimun dan pengucapan qabul oleh Pemohon I secara langsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Suyono dan Bahrudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai, namun saksi sudah lupa mengenai besaran uang tersebut dan telah diserahkan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda, juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka selalu hidup rukun dan harmonis serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
- Bahwa sudah cukup;

2. Saksi II, **Fatkhurrohman bin Suyatno**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena turut hadir dalam acara perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di desa Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Mesuji pada tahun 2000;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang mengijabkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah diwakilkan kepada penghulu desa setempat yang bernama Legimun dan pengucapan qabul oleh Pemohon I secara langsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Suyono dan Bahrudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai, namun saksi sudah lupa mengenai besaran uang tersebut dan telah diserahkan secara tunai;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda, juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka selalu hidup rukun dan harmonis serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan *juncto*

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), dan 146 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 2021 secara sah menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Para Pemohon belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan kewenangan *Absolut* Pengadilan Agama sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan daftar susunan keluarga

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon di mana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mesuji, sehingga perkara ini menjadi Kewenangan *Relatif* Pengadilan Mesuji;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (status keperdataan), maka sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 KUHPerdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 April 2000 di Desa Panggung Rejo Kecamatan rawajitu Utara, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Suyatno (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu Suyono dan Bahrudin, Maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang dibayar tunai dan telah terjadi ijab secara diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama Legimun dan kabul langsung oleh Pemohon I tanpa terputus. Status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut jejak dan status Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Para Pemohon mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Mesuji sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 21 April 2000 di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Suyatno (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu Boimin dan Bahrudin, Maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang dibayar tunai dan telah terjadi ijab secara diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama Legimun dan kabul langsung oleh Pemohon I tanpa terputus;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

### **والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu";

2. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

### **وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan *itsbat nikah* Para Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 126/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 12 September 2024 tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon. Terhadap permohonan dalam petitum surat permohonan para Pemohon angka 4, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasrudin bin Mudakir**) dengan Pemohon II (**Suningsih binti Suyatno**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2000 di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
Biaya Proses	: Rp	0,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	0,00
Biaya Materai	: Rp	0,00
Jumlah		Rp 0,00
(nol rupiah)		